

PENYELESAIAN SENGKETA ATAS KEPEMILIKAN TANAH ADAT BERDASARKAN HUKUM ADAT

Khoirul Anwar

Universitas Pawayatan Daha

khoirul.007007@gmail.com

Abstract

The history of land law in Indonesia prior to the enactment of the UUPA apart from western agrarian law, namely customary law. It includes customary rights, property rights and usufructuary rights. As one of the essential elements forming the State, land plays a vital role in the life and livelihood of the nation supporting the State concerned, especially those whose agrarian style is dominant. Customary land law itself is different in each region because each region has different customary sources. Customary land law is the law that regulates land rights that apply in each region. The existence of customary courts in resolving land disputes in positive law has been revoked, because according to the Law on Judicial Power (UUKK) it is no longer recognized that courts are conducted by non-state judicial bodies, meaning that all courts throughout the territory of the Republic of Indonesia are state courts stipulated by law. Law, although in practice in the field it is found customary courts of a local nature. The policy of unification of the judiciary is one of the reasons why customary justice is slowly being abandoned. The Law on Judicial Power (UUKK) opens the possibility of peaceful settlement of civil cases as a spirit that is manifested in the civil justice system. This research was conducted with the aim of knowing the position and existence of customary courts in the context of resolving land disputes and resolving land disputes in indigenous peoples.

Keywords: customary courts; customary land; dispute

Abstrak

Sejarah hukum tanah di Indonesia sebelum berlakunya UUPA selain hukum agraria barat yaitu hukum adat. Yang di dalamnya mengenal seperti hak ulayat, hak milik dan hak pakai. Sebagai salah satu unsur esensial pembentuk Negara, tanah memegang peran vital dalam kehidupan dan penghidupan bangsa pendukung Negara yang bersangkutan, lebih-lebih yang corak agrariannya berdominasi. Hukum tanah adat sendiri tiap daerahnya memiliki perbedaan dikarenakan di tiap daerah memiliki sumber adat yang berbeda. Hukum tanah adat adalah hukum yang mengatur tentang hak atas tanah yang berlaku di tiap daerah. Eksistensi pengadilan adat dalam menyelesaikan sengketa tanah dalam hukum positif sudah dicabut, karena menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) tidak dikenal lagi peradilan yang dilakukan oleh bukan badan peradilan negara, artinya semua peradilan diseluruh wilayah negara Republik Indonesia merupakan peradilan negara yang ditetapkan Undang-Undang, sekalipun dalam praktek dilapangan ditemukan pengadilan adat yang bersifat lokal. Kebijakan unifikasi badan peradilan menjadi salah satu penyebab peradilan adat lambat laun mulai ditinggalkan. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) membuka kemungkinan upaya penyelesaian perkara perdata secara perdamaian sebagai semangat yang termanifestasi dalam sistem peradilan perdata. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kedudukan dan keberadaan pengadilan adat dalam rangka menyelesaikan sengketa tanah dan penyelesaian sengketa tanah dalam masyarakat adat.

Kata kunci: pengadilan adat; sengketa; tanah adat

Pendahuluan

Penyelesaian sengketa berbasis komunitas, yang kerap disebut juga sebagai pengadilan adat ini mulai mendapat perhatian kembali setidaknya dalam berbagai forum ilmiah dan organisasi masyarakat sipil. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), HuMA dan Epistema Institute, dan United Nation Development Programme (UNDP) merupakan beberapa organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam diskursus penguatan kembali pengadilan adat. Berbagai wacana yang berkembang mengenai penguatan pengadilan adat ini bermuara pada dua konsep besar mengenai bagaimana seharusnya kedudukan pengadilan adat dalam hubungannya dengan sistem peradilan nasional yang telah mapan. Pilihan pertama adalah mengintegrasikan pengadilan adat secara kelembagaan untuk masuk menjadi bagian dari sistem peradilan nasional. Usulan ini dikemukakan untuk memberikan kekuatan

mengikat yang lebih kokoh bagi putusan-putusan yang dibuat pengadilan adat. Pilihan yang kedua adalah penguatan substansial terhadap pengadilan adat tanpa diperlukan integrasi kelembagaan sebagaimana pilihan pertama. Sasaran yang ingin dicapai adalah dekonsentrasi beban perkara yang menumpuk di pengadilan negara, sehingga yang diperlukan adalah ketersediaan beragam pilihan bagi penyelesaian sengketa di masyarakat[1].

Berbagai aturan yang bersifat konstusional dan perundang-undangan menegaskan bahwa hukum adat sebagai hukum tidak tertulis yang tercermin dari nilai keadilan dan norma yang hidup dan tumbuh di masyarakat (*the living law*) adalah salah satu sumber hukum yang harus digali, diperhatikan dan dihormati terutama dalam praktik penegakan hukum. Dalam praktiknya pun hukum adat memang mendapat tempat dalam penyelenggaraan peradilan. Setidaknya hal ini tercermin dalam beberapa yurisprudensi yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya. Oleh sebab itu, perlu dikaji berbagai perspektif dari sisi legal-normatif mengenai keberadaan pengadilan adat dan secara empiris dikaji implementasi aturan tersebut di dalam sistem peradilan perdata Indonesia.

Sehubungan dengan sengketa pertanahan yang terkait dengan hak-hak dan kepentingan adat atau masyarakat hukum adat, muncul jenis penyelesaian sengketa pertanahan yaitu peradilan adat. Pendekatan penyelesaian sengketa pertanahan melalui peradilan adat merupakan salah satu wujud pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B UUD 1945. Di satu sisi, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara untuk menyelenggarakan peradilan. Oleh karenanya maka berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut dengan UUKK), semua peradilan diseluruh wilayah Republik Indonesia merupakan peradilan negara yang ditetapkan dengan undang-undang. Sistem peradilan di Indonesia berdasarkan UUKK Pasal 25 ayat (1), hanya mengenal 4 (empat) lingkungan peradilan negara yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUKK, dalam tiap-tiap lingkungan peradilan tersebut dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dalam undang-undang[2].

Berbagai wacana yang berkembang mengenai penguatan pengadilan adat ini bermuara pada dua konsep besar mengenai bagaimana seharusnya kedudukan pengadilan adat dalam hubungannya dengan sistem peradilan nasional yang telah mapan. Pilihan pertama adalah mengintegrasikan pengadilan adat secara kelembagaan untuk masuk menjadi bagian dari sistem peradilan nasional. Usulan ini dikemukakan untuk memberikan kekuatan mengikat yang lebih kokoh bagi putusan-putusan yang dibuat oleh pengadilan adat. Pilihan kedua adalah penguatan substansial terhadap pengadilan adat tanpa diperlukan integrasi kelembagaan sebagaimana pilihan pertama. Sasaran yang ingin dicapai adalah dekonsentrasi beban perkara yang menumpuk di lembaga peradilan negara, sehingga yang diperlukan adalah ketersediaan beragam pilihan bagi penyelesaian sengketa di masyarakat[3].

Dilihat dari norma yang mengatur tentang peradilan di Indonesia, maka secara normatif peradilan adat tidak dikenal tetapi bila dikaitkan dengan Pasal 25 ayat (1) UUKK, maka dapat dimungkinkan bila dijadikan sebagai pengadilan khusus atau setidaknya pengadilan *ad-*

hoc. Dalam praktiknya pun hukum adat memang mendapat tempat dalam penyelenggaraan peradilan[4]. Setidaknya hal ini tercermin dalam beberapa yurisprudensi yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya. Karena eksistensi pengadilan adat secara yuridis belum diatur, maka menarik untuk dikaji dalam penelitian ini adalah kemungkinan pengadilan adat dalam perspektif penyelesaian sengketa tanah adat di Indonesia dan sejauh mana sistem peradilan nasional memberi ruang bagi pengakuan dan kedudukan peradilan adat.

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam proses ini menggunakan jenis penelitian hukum, cara kerjanya adalah meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang telah dikumpulkan.[5] Penelitian hukum juga merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kedudukan dan Eksistensi Pengadilan Adat Dalam Sengketa Tanah Adat

Pada tahun 1964 keluar UU No. 19 (LN. 1964 No. 107) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang ini menyebutkan bahwa peradilan di wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Undang-Undang ini dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang No. 14 tahun 1970 (LN. 1970 no. 74). Dalam Pasal 3 ayat (1) -nya, disebutkan bahwa semua peradilan di wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan Undang-Undang. Di Pasal 39 disebutkan juga mengenai penghapusan pengadilan adat dan swapraja yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, sejak hadirnya Undang-Undang ini maka pengadilan swapraja dan peradilan adat di Indonesia tidak diakui lagi[6].

Ketentuan ini merupakan wujud dari upaya untuk melakukan unifikasi hukum yang melemahkan keberadaa peradilan adat. Unifikasi sistem peradilan yang dibangun oleh pemerintah republik didasarkan atas dalih untuk mewujudkan kepastian hukum. Hal nampak dalam setiap napas peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang tidak memberi ruang gerak kepada peradilan adat untuk menunjukkan nilai-nilai keadilan substantifnya. Gawing[7] lebih lanjut menyebutkan bahwa penyeragaman dalam pembentukan, penerapan serta penegakannya ini, semakin berdiri angkuh dengan segala keadilan normatif yang terkandung di dalamnya seperti yang terpancar dari setiap bunyi bab serta pasal-pasal yang terkodifikasi dengan rapi. Pemaksaan unifikasi yang mengharamkan keberagaman di negara ini, sesungguhnya telah merenggut peradilan adat dari habitat sesungguhnya yaitu masyarakat adat. Sehingga kehancuran sistem asli masyarakat adat terjadi hampir di semua komunitas adat di negeri ini.

Meskipun peradilan adat telah dinyatakan dibubarkan melalui Undang-Undang, keberadaan peradilan adat tidak pernah benar-benar mati. Di berbagai tempat peradilan adat masih menjadi "primadona" masyarakat dalam menyelesaikan perkara yang dihadapinya. Sejak masa reformasi, banyak pemerintah daerah berupaya menjadi pendukung bagi pelaksanaan peradilan adat dengan merevitalisasi keberadaan peradilan adat. UU Kekuasaan Kehakiman sejatinya masih memberi peluang bagi diselesaikannya suatu sengketa melalui mekanisme lain di luar peradilan negara[8]. Selain pengakuan oleh peraturan perundang-undangan, pengakuan terhadap peradilan adat perlu juga dikukuhkan oleh lembaga penegak

hukum sebagai pihak yang secara langsung berurusan dengan sengketa-sengketa yang terjadi di masyarakat. Selama ini sikap mengakui dan menghormati putusan peradilan adat masih muncul secara parsial, terutama pada daerah-daerah yang memiliki basis hukum adat dan lembaga yang kuat[9].

Peradilan adat, baik dalam bentuknya yang sederhana maupun yang terlembaga secara solid merupakan sarana untuk menyelesaikan berbagai sengketa/konflik dan persoalan karena pelanggaran atas tata-prilaku, baik antar sesama masyarakat maupun dengan alam dan lingkungan sekitarnya. Bagi sebagian kalangan, peradilan adat dipertimbangkan sebagai alternatif bagi lemah atau kurang cukupnya institusi peradilan negara dalam menghadirkan keadilan bagi orang-orang kampung. Oleh karena itu, peradilan adat yang telah coba 'ditenggelamkan' oleh rezim pemerintahan republik sebelumnya ingin diselamatkan lagi keterbenamannya, diangkat ke tebing dan ditopang agar bisa berjalan lagi. Sebagian lagi berpandangan bahwa peradilan adat tak pernah tenggelam, tak pernah mati, sebab sudah sejak zaman sebelum republik, peradilan adat telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Kita tahu, bahwa gejala yang merata terjadi di penjuru tanah air paska Orde Baru adalah suatu sikap yang emoh negara. Sikap ini merupakan kecurigaan sekaligus sikap kritis yang muncul dalam pikiran rakyat. Orang tersadar bahwa negara tidak selalu hadir sebagai bapak tua yang memberikan roti. Negara acap kali hadir di kampung-kampung sebagai "perampok" tanah rakyat, yang acap kali menggunakan hukum sebagai pembenar. Peradilan negara sebagai sarana seringkali membenarkan perampasan tanah. Apalagi lembaga peradilan masih menjadi lembaga urutan 5 besar terkorup. Lalu kemana orang kampung mesti mengadu, bila negara yang sejak diproklamasikan tahun 1945 banyak sekali mengingkari janji-janjinya? Salah satu jawabannya adalah kembali kepada orde yang paling dekat dengan sejarah dan keseharian masyarakat yang diberikan oleh hukum adat[10].

Hal itu misalkan terjadi di Papua, Aceh, Sumatra Barat, Sulawesi Tengah, Bali dan berbagai daerah lainnya. Sehingga, penguatan yang dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan dan peraturan daerah merupakan langkah penting bagi pengakuan keberadaan peradilan adat. Selama ini, para hakim di Indonesia menggunakan norma dan asas-asas hukum adat sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya jika perundang-undangan sebagai sumber hukum yang utama belum mengatur atau tidak secara jelas mengatur tentang suatu peristiwa hukum tertentu. Yurisprudensi Mahkamah Agung yang terkait dengan persoalan-persoalan hukum adat masih tersebar dan mencakup berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, putusan hakim terdahulu tidak mengikat bagi hakim lain yang akan memutuskan perkara sejenis.

Pengakuan keberadaan peradilan adat melalui kebijakan dan peraturan daerah bukanlah merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang[11]. Inisiatif daerah ini perlu dipandang sebagai tuntutan zaman atas diperlukannya penguatan peradilan adat. Bila dahulu keberadaan peradilan adat diakui oleh penguasa kolonial dan peraturan perundang-undangan pada masa awal republik, sebelum kemudian dihapuskan, sekarang trendnya adalah pengakuan terhadap keberadaan peradilan adat melalui kebijakan dan peraturan daerah. Trend inilah yang sedang berlangsung di beberapa daerah dengan memanfaatkan ruang terbuka dari desentralisasi pemerintahan.

Secara umum, berkaitan dengan kedudukan peradilan adat dalam sistem peradilan nasional, dapat ditarik beberapa catatan, antara lain[12]:

1. Dominasi hukum negara menyebabkan putusan pengadilan adat menjadi tidak bertaji. Hukum adat seolah-olah menjadi hukum pelengkap yang baru dapat diberlakukan apabila suatu kondisi belum diatur oleh hukum negara;
2. Pihak-pihak yang tidak puas dengan keputusan pengadilan adat dapat dengan mudah mengajukan pemeriksaan kembali kepada pengadilan negeri. Dalam konsep ini, pengadilan adat hanya akan menjadi sub-sistem dari peradilan negara, yang justru akan memperpanjang proses penyelesaian perkara karena harus melewati banyak tahapan pemeriksaan untuk sampai pada putusan yang final dan mengikat;
3. Intervensi negara yang terlalu besar terhadap lembaga peradilan adat. Intervensi ini dapat ditemukan dalam berbagai legislasi nasional dan daerah yang, meskipun di satu sisi memberikan penguatan kelembagaan, di sisi lain justru mengulangi kesalahan pemerintah kolonial dalam memperlakukan peradilan adat. Intervensi yang terlalu besar justru akan menghilangkan kemandirian komunitas dalam menyelesaikan sengketa-sengketa domestik mereka. Basis partisipasi masyarakat akan semakin lemah dan peradilan adat hanya akan menjadi perpanjangan tangan dari kekuasaan negara. Akibat terburuknya, putusan yang dihasilkan tidak lagi mencerminkan jati diri dan rasa keadilan masyarakat melainkan melainkan menunjuk jalan yang disepakati oleh alat kekuasaan negara. Dampak dari kondisi ini akan sangat terasa apabila peradilan adat harus memutus sengketa yang melibatkan pihak luar (biasanya korporasi) sebagai salah satu pihak dalam perkara. Apabila keterikatan peradilan adat lebih kuat pada negara dibandingkan masyarakat adatnya, maka putusan akan cenderung berpihak pula sesuai arahan negara;
4. Integritas dan kapasitas hakim peradilan adat. Hingga saat ini belum ditemukan skema kaderisasi dan regenerasi hakim pengadilan adat yang ideal. Beban moral dan tanggung jawab hakim pengadilan adat tentu tidak lebih ringan dibandingkan hakim pengadilan negeri. Bahkan dalam beberapa hal, beban tersebut menjadi lebih berat karena hakim adat hidup bersama masyarakat sebagai anggota komunitas. Sehingga konflik kepentingan dan ancaman langsung dari komunitasnya sendiri apabila terjadi kesalahan dalam memutus perkara menjadi beban yang tidak ditemui pada hakim pengadilan negara;
5. Potensi penghakiman oleh mayoritas. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu perbedaan peradilan adat dan peradilan negara terletak pada peran masyarakat dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan. Jika pengadilan negara cenderung dapat steril dari pengaruh langsung masyarakat di yurisdiksinya, tidak demikian halnya dengan pengadilan adat. Sebagai contoh, di Bali telah sejak lama dikenal istilah "*suryak siu*" untuk menggambarkan ketika putusan bersalah terhadap seseorang lebih ditentukan oleh teriakan bersamasama dari masyarakat yang hadir. Biasanya *suryak siu* muncul dalam hal pelaku pelanggaran atau salah satu pihak yang bersengketa adalah orang yang memang sejak awal tidak disukai atau diterima di lingkungannya karena berbagai macam sebab. Kondisi *trial by majority* ini tentu bukan kondisi yang ideal dalam menemukan kebenaran dan mengembalikan keseimbangan di masyarakat yang terganggu karena adanya pelanggaran atau sengketa, tetapi justru mempertajam konflik dan ketimpangan relasi kuasa yang ditimbulkan dari hubungan mayoritas dan minoritas;

6. Sulitnya pembuktian formal dalam proses pemeriksaan di peradilan adat;
7. Kekuatan mengikat dan eksekutorial dari putusan pengadilan adat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan perdata telah memberikan pengakuan baik secara normatif maupun secara praktis di dalam peradilan. Adapun implementasi dari pengakuan terhadap produk atau keputusan peradilan adat dapat diwujudkan dalam tiga mekanisme, yaitu[13]:

1. Menyetujui kembali keputusan peradilan adat dalam mediasi di pengadilan yang wajib dilakukan oleh hakim terhadap para pihak sebelum memeriksa perkara dan menuangkannya dalam putusan perdamaian (*acte van vergelijk*) yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaiannya yang telah dibuat melalui peradilan adat;
2. Menerima dan menilai keputusan peradilan adat tersebut sebagai bukti tertulis yang bisa disetarakan kekuatan pembuktiannya dengan akta di bawah tangan;
3. Menerima dan menilai keputusan peradilan adat tersebut untuk ditarik menjadi persangkaan berdasarkan fakta atau kenyataan sebagai alat bukti.

Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam Masyarakat Adat

Menurut Lilik Mulyadi[1], tidak sependapat jika dikatakan bahwa pengadilan desa/adat dihapus berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, karena peradilan adat yang dihapuskan berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 adalah peradilan adat dalam arti *inheemsche rechtspraak*, sedangkan kewenangan peradilan adat yang dilakukan oleh kepala-kepala kesatuan masyarakat hukum adat yaitu Peradilan Desa (*dorpjustitie*) tetap dilanjutkan.

Pada umumnya masyarakat berpadangan bahwa sengketa atau konflik hanya biasa diselesaikan melalui jalur pengadilan (Litigasi), dan melupakan serta mengabaikan cara-cara penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi. Tata cara penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu: penyelesaian sengketa melalui Pengadilan, yang lazim disebut dengan litigasi dan penyelesaian sengketa diluar Pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa (non litigasi).

Salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di luar Pengadilan adalah dengan cara perdamaian atau yang lebih dikenal dengan sebutan mediasi. Penyelesaian sengketa perdata dengan cara perdamaian dimaksudkan untuk mencari jalan keluar agar para pihak yang bersengketa menyelesaikan secara damai dan selanjutnya dibuatkan akta perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perdamaian pada dasarnya merupakan salah satu sistem *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

Penyelesaian sengketa tanah menggunakan mekanisme ADR dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, jo Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan berbagai ketentuan hukum lainnya seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang telah diganti oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan yang telah diganti oleh Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Mediasi dilakukan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak dengan menggunakan bantuan mediator sebagai perantara. Alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi umumnya dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa perdata misalnya perkawinan, perceraian termasuk juga sengketa pertanahan[14].

Pada masyarakat hukum adat penyelesaian sengketa seringkali dilakukan di luar peradilan formal dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Masyarakat menyelesaikan sengketanya di luar peradilan formal yang pada umumnya dengan melibatkan pihak ketiga seperti tokoh agama, pemuka adat dan kepala desa. Pola-pola penyelesaian konflik pertanahan yang terjadi di dalam masyarakat adalah dapat dalam bentuk penyelesaian konflik secara *litigasi* dan penyelesaian konflik secara *non-litigasi*. Penyelesaian konflik secara litigasi adalah penyelesaian konflik yang dilakukan melalui lembaga pengadilan normal, sedangkan penyelesaian pihak di luar lembaga peradilan (*non-litigasi*), yaitu dapat dilakukan dengan negosiasi, musyawarah mufakat, atau mediasi[15].

Penyelesaian konflik pertanahan dengan negosiasi dilakukan oleh para pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan bagi kedua pihak dengan jalan *win-win solution*, tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Penyelesaian sengketa pertanahan secara musyawarah dan mufakat dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketanya dengan melibatkan keluarga para pihak yang disaksikan oleh pemuka agama atau pemuka masyarakat. Sedangkan penyelesaian sengketa pertanahan secara mediasi yaitu dimana para pihak menunjuk pihak- pihak tertentu yang dihormati dan dihargainya sebagai mediator (penengah) dalam penyelesaian tersebut.

Alasan yang melandasi pendapat bahwa sesungguhnya sistem peradilan perdata memberikan pengakuan yang tegas terhadap eksistensi peradilan adat dan memberikan ruang yang luas bagi implementasi pengakuan tersebut yang meliputi[16]: 1) Berlakunya ketentuan pasal 130 HIR, 154 RBg yang mengatur kewajiban hakim untuk mendamaikan para pihak sebelum perkara diperiksa di persidangan; 2) Berlakunya asas hakim aktif, yaitu hakim selaku pimpinan sidang harus aktif memimpin pemeriksaan; 3) Berlakunya asas sederhana, cepat dan biaya ringan; 4) Berlakunya asas *judicare secundum allegata et probata* atau dikenal sebagai asas hakim pasif, artinya hakim terikat pada pokok perkara yang diajukan oleh para pihak; 5) Berlakunya *asas ius curia novit*, artinya hakim tidak sekedar menjadi corong undang-undang, tetapi memiliki kemandirian dan kemampuan untuk menyelesaikan setiap persoalan yang diajukan kepadanya.

Lima asas tersebut mencerminkan landasan normatif yang seharusnya mendorong hakim sebagai pejabat yudisial negara untuk menghormati putusan-putusan peradilan adat di Indonesia. Tidak perlu diragukan lagi bahwa peradilan adat dapat memberikan sesuatu yang seringkali lebih baik dari pada ketika orang datang kepada peradilan formal. Sudah menjadi rahasia umum bahwa beracara di peradilan adat lebih mudah diakses oleh masyarakat, cepat dan biayanya murah. Peradilan adat tidak kaku dan formalistik sebagaimana peradilan formal yang harus mengikuti tahapan-tahapan pelaksanaan hukum acara secara runtut dan panjang, hal ini membuat peradilan adat cenderung dapat lebih cepat untuk menyelesaikan perkara-perkara yang ditanganinya.

Hal lain, peradilan adat dijalankan bukan oleh tenaga-tenaga professional yang menggantungkan hidupnya pada pekerjaan sebagai hakim. Melainkan dijalankan oleh pimpinan-pimpinan atau orang-orang tertentu yang dipandang memahami adat di dalam masyarakat yang juga memiliki profesi/pekerjaannya sendiri-sendiri[17]. Jadi, hakim atau pelaksana peradilan adat bukan orang yang menggantungkan hidupnya pada bekerjanya peradilan adat, melainkan karena tanggungjawabnya di dalam masyarakat. Hal ini dapat menghindari terjadinya suap dalam menyelesaikan kasus di peradilan adat.

Kelebihan lain dari peradilan adat adalah tujuannya untuk menyeimbangkan situasi sosial yang terganggu karena adanya suatu tindakan yang melanggar hukum adat. Oleh karena itu, pada umumnya sanksi adat bukanlah sebagai bentuk pembalasan, tetapi sebagai upaya untuk menormalkan keadaan sosial menjadi harmoni seperti sebelumnya. Tidak salah kemudian sanksi dalam persidangan adat berupaya menjadi alat untuk mendamaikan para pihak yang berperkara.[18]

Dalam putusan-putusan pengadilan yang menggambarkan hubungan antara putusan pengadilan (yurisprudensi) dengan keputusan peradilan adat, terlihat adanya hubungan yang fungsional antara pengadilan negara dengan keputusan peradilan adat, yang mana dalam hal ini pengadilan negara mengakui kewenangan yang dimiliki peradilan adat/desa dalam menjatuhkan keputusan perdamaian meskipun keputusan itu tidak memiliki sifat yang mengikat bagi hakim. Pengaruh kedudukan peradilan adat dalam sistem peradilan perdata terutama nampak dalam hubungannya yang fungsional antara keputusan peradilan adat dengan penyelesaian perkara perdata di pengadilan (yurisprudensi). Oleh sebab itu, untuk mengakomodir keberadaan keputusan peradilan adat, dalam praktiknya hakim akan mengoptimalkan mekanisme yang diatur di dalam sistem peradilan perdata seperti melalui mediasi di pengadilan. Selain itu, kedudukan lembaga dan putusan pengadilan adat dalam sistem peradilan perdata nasional, meskipun secara parsial, masih diakui oleh peraturan perundang-undangan. Ironisnya, pengakuan lebih banyak muncul dalam peraturan perundang-undangan warisan kolonial seperti BW, HIR/Rbg. dan RO. Produk legislasi pasca kemerdekaan hingga reformasi justru banyak yang mencabut kedudukan dan kewenangan beberapa model pengadilan adat yang pernah hidup pada masa Hindia Belanda. Dalam ranah praktis saat ini, pengakuan tersebut semakin ambivalen. Pada satu sisi peradilan adat masih dihormati dan dirujuk dalam beberapa putusan hakim negara, namun di sisi yang lain kebijakan unifikasi badan peradilan mendorong terciptanya paradigma kekuasaan kehakiman yang hanya dimiliki Mahkamah Agung (berikut badan peradilan di bawah naungannya) dan Mahkamah Konstitusi. Akibatnya lembaga peradilan adat terposisikan hanya sebagai pelengkap manakala peradilan negara memerlukannya[19].

Di dalam praktiknya, pengakuan hakim terhadap keputusan peradilan adat ini tercermin pada tahap mediasi di pengadilan sebelum sidang dilanjutkan oleh hakim. Hal ini dijelaskan oleh Elfi Marzuni[20] lebih lanjut sebagai berikut: "Peradilan adat tidak termasuk dalam sistem peradilan negara, akan tetapi dalam praktik persidangan perkara perdata sekarang, penyelesaian peradilan adat itu terakomodir dan tercermin dalam ADR atau mediasi yang wajib dilaksanakan sebelum sidang dilanjutkan oleh Hakim. Hakim sering menemukan bahwa perkara tersebut sudah ada penyelesaiannya oleh Hakim Adat. Maka dalam hal ini penyelesaian melalui peradilan desa/adat yang sudah ada tersebut akan

ditindak lanjuti dalam proses mediasi di pengadilan dengan memotivasi supaya bisa dilaksanakan tanpa melanjutkan proses perkara. Akhirnya keputusan pengadilan adat tersebut dituangkan dalam Akta Perdamaian dengan suatu putusan pengadilan dan putusan tersebut langsung berkekuatan hukum tetap.

Kesimpulan

Sistem peradilan perdata terdapat norma-norma dan asas-asas yang memberikan ruang terhadap praktik peradilan adat yang memiliki perpaduan karakteristik sebagai *informal justice*, *communal justice*, Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan *simplified court* terlepas dari inkonsistensi peraturan perundang-undangan mengenai eksistensi peradilan adat di dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia yang berlaku positif. Negara dan sistem peradilan positif idealnya mengakui dan memberikan kedudukan pada peradilan adat pada hukum adat. Tidak lantas berbanding lurus dengan kurangnya kekuasaan negara atas administrasi keadilan dan terfasilitasinya identitas-identitas kultural yang sempit. Sistem peradilan positif memberikan pengakuan dan kedudukan peradilan adat dalam sistem peradilan nasional seyogyanya dengan ikhtiar untuk menjadikan hukum (baik hukum negara maupun hukum adat) sebagai representasi nilai-nilai universal, bukan representasi nilai-nilai kelompok-kelompok kepentingan yang sempit.

Daftar Pustaka

- [1] T. Sasmitha Jiwa Utama dan Sandra Dini Febri Aristya, "KAJIAN TENTANG RELEVANSI PERADILAN ADAT TERHADAP SISTEM PERADILAN PERDATA INDONESIA," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, vol. 27, no. 1, hlm. 57-67, Feb 2015, doi: 10.22146/JMH.15910.
- [2] H. Wahyuni, D. A. Mujiburohman, dan S. Kistiyah, "Penanganan Sengketa Penguasaan Tanah Hak Adat Melalui Peradilan Adat Sumatera Barat," *Tunas Agraria*, vol. 4, no. 3, 2021, doi: 10.31292/jta.v4i3.150.
- [3] Y. Arizona, "Kedudukan Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Nasional," Kalimantan Tengah, Jun 2013. [Daring]. Tersedia pada: <http://huma.or.id/>
- [4] S. D. F. Aristya dan M. Sulastriono, "Penerapan Norma dan Asas-asas Hukum Adat dalam Praktik Peradilan Perdata," *Jurnal Mimbar Hukum*, vol. 24, no. 1, 2012, Diakses: 22 Januari 2023. [Daring]. Tersedia pada: <http://mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/view/381>
- [5] T. Michael, "LAW AND REDUCING THE USE OF PLASTIC BAGS IN THE CITY OF SURABAYA," *Opinion "Green Environment Related To Reuse, Recycle And Reduce From Waste"*, vol. 1, no. 1, hlm. 46-48, Sep 2022, doi: 10.32487/jst.v7i1.1131.
- [6] Mufidah, R. Maulana, dan L. Fauziyyah Ahmad, "Peradilan Adat Sebagai Kerangka Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia," *Mizan: Journal of Islamic Law*, vol. 6, no. 2, hlm. 227-244, Okt 2022, doi: 10.32507/MIZAN.V6I2.1623.
- [7] G. S. Peni, "URGENSI PENDOKUMENTASIAN PUTUSAN PERADILAN ADAT," *Belom Bahadat*, vol. 8, no. 1, Jul 2018, doi: 10.33363/BB.V8I1.224.
- [8] A. Novizas Shebubakar dkk., "HUKUM TANAH ADAT/ULAYAT," *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, vol. 4, no. 1, hlm. 14-22, Jul 2021, doi: 10.36722/JMIH.V4I1.758.
- [9] V. E. P. Kaunang, "PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DITINJAU MENURUT HUKUM NASIONAL," *LEX CRIMEN*, vol. 10, no. 13, Jan 2021, Diakses: 22

- Januari 2023. [Daring]. Tersedia pada: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/38566>
- [10] R. Farakhayah dan M. Irfan, "Eksistensi Masyarakat Adat Tergerus Oleh Kebutuhan Zaman," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, vol. 1, no. 1, hlm. 44, 2019.
- [11] S. O. Teni, M. T. Sondakh, dan N. Rimbing, "PENYELESAIAN SENGKETA PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG BELUM LUNAS PEMBAYARAN JUAL BELI TANAHNYA," Manado, Mei 2021.
- [12] F. RAHMAN, "EKSISTENSI PERADILAN ADAT DALAM PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN DI INDONESIA," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, vol. 13, no. 2, Jan 2019, doi: 10.33059/jhsk.v13i2.1066.
- [13] A. Tehupiorry dan J. M. APHA, "Kepemilikan dan Pengolahan Tanah dalam Perspektif Hukum Tanah Adat," *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)*, vol. 2, no. 2, 2018, doi: 10.46816/jial.v2i2.32.
- [14] I. D. A. D. Mayasari dan D. G. Rudy, "Analisis Analisis Yuridis Tentang Proses Mediasi dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Bali," *KERTHA WICAKSANA*, vol. 15, no. 2, hlm. 90-98, Jul 2021, doi: 10.22225/kw.15.2.2021.90-98.
- [15] R. Murniwati, Z. Nurdin, dan A. Rosari, "Penyelesaian Sengketa Tanah Harta Pusaka Tinggi Yang Sudah Disertifikatkan Melalui KAN Koto Tuo Balaigurah Agam Sumatera Barat," *Soumatera Law Review*, vol. 4, no. 1, 2021.
- [16] W. H. Balubun, C. Skukubun, Y. Renyaan, C. Yennu, dan R. Rumnyan, "Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Adat," *Patriot*, vol. Vol.12, no. 2, hlm. 104, 2019.
- [17] E. N. Purnama, K. Kismartini, dan R. S. Astuti, "Peran Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Suku Marind dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kota Merauke," *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, vol. 6, no. 6, 2021, doi: 10.36418/syntax-literate.v6i6.2916.
- [18] T. Michael, "PENINGKATAN SOFT SKILL PROPOSAL PENELITIAN BAGI MAHASISWA NUSA TENGGARA TIMUR," *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, vol. 2, no. 1, 2019, doi: 10.31764/jmm.v2i1.1336.
- [19] I. SH, I. G. N. ANOM, dan ..., "REKONSEPTUALISASI PERADILAN ADAT DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK TANAH ULAYAT YANG BERDASARKAN TRI HITA KARANA," *Jurnal Hukum Saraswati ...*, 2020, [Daring]. Tersedia pada: <https://ejournal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/1374>
- [20] S. I. Pradhani, "Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional," *Undang: Jurnal Hukum*, vol. 4, no. 1, 2021, doi: 10.22437/ujh.4.1.81-124.